

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Kehidupan bernegara yang baik dan semakin terbuka, membuat pemerintah memiliki kewajiban untuk lebih transparan dan bertanggungjawab atas semua hasil dari pelaksanaan pembangunan.

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hasibuan (2019, p. 35), pemerintah yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

”Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.”

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, yang berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; partisipatif.

Menurut Mardiasmo (2018, p. 21), Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yakni akuntabilitas *vertikal (internal)*. Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Akuntabilitas *horizontal* (eksternal), melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (*public or external accountability and environment*).

Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 206 mencakup:

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak usul desa
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Dimana menempatkan desa untuk memiliki otonominya sendiri dan telah membentuk tatanan desa sebagai masyarakat *self-governing community* dengan *local-self government*. Sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang diharapkan mampu mengakomodasi kesatuan dan persatuan masyarakat hukum adat sebagai konstruksi kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan kabupaten/kota khususnya dalam konsep otonomi daerah, dimana aparatur pemerintahan desa akan terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara umum telah memberikan landasan yang relatif kokoh untuk mewujudkan demokratisasi baik pada perpolitikan daerah maupun pada tingkat penyelenggaraan pemerintah Desa.

Pada dasarnya desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di tingkat kabupaten dan pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan dan perwujudan tujuan tertentu. Oleh karena itu, semua desa diharapkan dapat menjalankan dan bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menjalankan pemerintahan desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka upaya yang dilakukan oleh pimpinan pemerintah desa yaitu membentuk karakter aparatur desa yang unggul dan berkualitas serta mampu mengembangkan potensi kepribadian khususnya dalam menanamkan nilai dan prinsip moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku aparatur pemerintahan desa. Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang sikap disiplin perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Dengan demikian output dari pelaksanaan tugas adalah jasa pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dikatakan efektif apabila aparat berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain keberhasilan tugas pemerintah di tingkat desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kerja dan kemampuan bawahannya.

Munculnya seorang pemimpin dapat dipahami sebagai akibat norma sosial sebagai suatu kebutuhan dan konsesus atau *general angreement* dalam masyarakat tersebut. Pendekatan konsesus ini menganggap masyarakat suatu sistem dimana bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain. Pemimpin dipahami sebagai simbol untuk menjaga sistem sosial yang ada. Kepala desa yang merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Selaku penanggung jawab dari setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, maka selalu mengkoordinasikan dengan perangkat aparatur pemerintah desa dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui. Dalam hal ini, pemerintah desa di bawah naungan

kepala desa dimana kepala desa dibantu oleh beberapa staf yaitu tim Pelaksanaan Teknis Keuangan Desa (PTKD) yang terdiri dari Sekretaris desa (Sekdes), Kepala Urusan Umum dan Keuangan, serta Bendahara Desa. Dimana tupoksi dari tim PKTD yaitu Sekdes bertugas untuk menyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan keuangan desa, Kepala Urusan Umum dan Keuangan bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya, sedangkan Bendahara Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai penerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menata usahakan, dan bertanggungjawab penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Aparatur Desa bertanggung jawab membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta juga mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Selain itu bertanggung jawab pula membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan sesuai aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Desa Fadoro Hilimbowo merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Jika ditilik dari potensi yang ada, Desa Fadoro Hilimbowo sebenarnya lebih unggul dari desa lainnya di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dalam hal pengembangan potensi ekonomi sektor pariwisata yang bisa mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Potensi yang dimaksud adalah adanya destinasi wisata air terjun Mbaho

Gamira yang indah dan mempesona. Namun, potensi yang dimiliki tersebut masih belum mampu mendorong Desa Fadoro Hilimbowo menjadi desa maju atau desa mandiri. Dari data yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tahun 2022, Desa Fadoro Hilimbowo menempati peringkat 67.736 dari 81.616 desa di Indonesia dengan nilai IDM (Indeks Desa Membangun) 0.5219 dan tergolong sebagai desa tertinggal. Untuk membangun keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dibutuhkan adanya keterbukaan dan penerapan standar dasar yang mencakup perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dimaksud. Baik buruknya kinerja aparatur desa akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu desa.

Dalam kaitan di atas, untuk mewujudkan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional, harus dikoordinasi secara cermat dan tepat oleh sumber daya manusia lainnya, yang merupakan pengendali, pendorong, pemberdaya dan penggeraknya yaitu pimpinan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Siagian (2019), yang menjelaskan bahwa "suatu kenyataan di dalam kehidupan organisasi pimpinan memainkan peranan yang sangat penting bahkan dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya." Pimpinan dengan kepemimpinannya sering dikatakan sebagai inti dari manajemen, yang merupakan faktor penggerak dalam suatu organisasi untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Dijelaskan oleh Dave Ulrich (dalam Putra, 2016, p. 18), "kepemimpinan diasumsikan sebagai jantung komputer, merupakan rangkaian yang rumit dari hubungan, sistem dan proses yang hanya dikuasai oleh beberapa orang".

Sehubungan dengan hal tersebut banyak para ahli berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks di atas, untuk mewujudkan pimpinan-pimpinan yang "mumpuni" di lingkup birokrasi, perlu adanya perencanaan suksesi (*succession planning*). Perencanaan suksesi adalah keputusan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan dan memicu proses pengembangan berkelanjutan dari pegawai, serta memastikan posisi. Suksesi merupakan hal penting dalam

perjalanan sebuah organisasi (perusahaan). Kegagalan dalam perencanaan suksesi akan berdampak buruk bagi organisasi, tidak peduli seberapa besar dan kokohnya organisasi tersebut.

Dimana tanggung jawab pembangunan fisik yang telah dilaksanakan di Desa Fadoro Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, walaupun sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan persiapan-persiapan seperti halnya diadakan musyawarah berkaitan dengan masalah pendanaan, namun sampai pada pelaksanaan dana tersebut sering tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang harus tercapai dan biasanya pemerintah desa hanya melaksanakan secukupnya saja, namun kadang kemudian masyarakat akhirnya swadaya dengan menarik iuran untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Fadoro Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli sudah berdasarkan pada prinsip transparansi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Penyelesaian pekerjaan dengan baik dan tepat waktu merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai pekerjaan yang baik. Hasil pekerjaan adalah ukuran kemampuan, ketelitian serta tanggung jawab. Keterampilan adalah penguasaan terhadap berbagai teknik, prosedur serta peraturan yang berhubungan dengan bidang tugas yang dimiliki oleh aparatur desa. Terkait penelitian ini, Penulis fokus pada keterampilan teknik, dan keterampilan administratif. Rata-rata Aparatur Desa masih belum menguasai keterampilan teknik, adapun yang dimaksud keterampilan teknik yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur atau teknik dari suatu bidang tertentu erat kaitannya dengan penggunaan fasilitas-fasilitas atau alat-alat elektronik seperti komputer, printer, faxmail, wifi dan lain-lain. Keterampilan teknik khususnya dalam pengoperasian IT atau komputer memang rata-rata aparatur desa belum mampu untuk melaksanakannya secara maksimal, untuk itu Kepala Desa sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuan tersebut dengan mengikutsertakan seluruh aparatur dalam pelatihan komputer.

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa kedudukan dan peranan aparatur pemerintahan desa sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan desa itu sendiri. Salah satu bentuk nyata dari pelayanan aparatur pemerintahan dapat dilihat dari kinerja pegawai dan staf di Kantor Desa, kinerja aparatur di kantor desa mencerminkan tugas dan pencapaian hasil kerja. Aparat Desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan tingkat desa dituntut untuk mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang digalakkan pemerintah. Aparatur desa harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cekatan, efektif dan efisien. Aparatur pemerintah di tingkat Desa dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal, akan tetapi perbandingan jumlah aparat yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani akan menimbulkan persoalan apabila kerja aparat lamban dan tidak efisien dalam memberikan pelayanan khususnya di bidang administrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam Pengorganisasian Pemerintahan di Desa Fadoro dengan judul **“Studi Tentang Perencanaan Suksesi Terhadap Kinerja Aparat Desa Di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah studi tentang perencanaan suksesi Aparat Desa di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menfokuskan penggunaan metode penelitian Kualitatif. Metode Kualitatif itu sendiri adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia sesuatu yang dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, dengan menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara memaparkan, menafsirkan, menganalisa, serta menginterpretasikan data yang ada”

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana konsep perencanaan suksesi dalam konteks aparatur desa?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan suksesi pada aparatur desa?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi perencanaan suksesi pada aparatur desa?
4. Bagaimana perencanaan suksesi dapat meningkatkan kinerja aparatur desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Konsep perencanaan suksesi dalam konteks aparatur desa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan suksesi pada aparatur desa.
3. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi perencanaan suksesi pada aparatur desa.
4. Perencanaan suksesi dapat meningkatkan kinerja aparatur desa.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Universitas Nias.
- b. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias: Memberikan tambahan literatur dan referensi yang berguna bagi mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Bagi Objek Penelitian: Memberikan masukan dan bahan evaluasi untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menyediakan panduan dan referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang dampak perencanaan suksesi terhadap kinerja aparatur desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang secara teoritis diajarkan di universitas.